

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan hidup manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak-hak kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat serta masyarakat.

Demikian juga dengan kematian seseorang yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*).

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan hukum waris.

Dalam syariat Islam itu dikenal dengan nama ilmu mawaris, fiqh mawaris atau faraid.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara ahli waris akibat kesalahpahaman dalam pembagian harta waris dan

untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Anfal* ayat 75 ¹

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 75).

Dan *al-Baqarah* ayat 180²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180).

Aturan lain ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan kewarisan itu jelas maksud dan arahnya dan berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci disampaikan Rosulullah SAW dalam hadisnya.

Walaupun demikian pada kenyataannya, banyak sekali orang yang kesulitan dalam menerapkan hukum waris dikarenakan kurang paham dan kurang menguasai hukum kewarisan tersebut. Kewajiban untuk belajar dan mengajarkan waris dimaksudkan agar kewarisan muslimin

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.272

² Depag RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* h.17

khususnya dalam keluarga supaya tidak terjadi perselisihan yang disebabkan masalah pembagian harta waris yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Namun di Indonesia aturan Allah SWT tentang kewarisan ini telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berhubungan dengan harta waris.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam. Bagi orang-orang Islam di Indonesia, kewarisan³ merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah. Umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, disamping telah beribadah dengan melaksanakan aturan Allah SWT dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan negara.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada suatu proses atau tata cara yang harus diikuti yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama yang mencakup segala peraturan Perundang-undangan Negara maupun syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak dimuka Pengadilan Agama

Untuk memulai dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama salah satu pihak yang berperkara harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan yang dinamakan gugatan atau permohonan, hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

³ Amir Syarifiddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h 4

Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya karena pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili, jadi selama suatu perkara tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana tercantum pada pasal 55 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwasannya pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak sekalipun ada haknya yang dirugikan oleh orang lain, sepenuhnya terserah pada orang itu sendiri karena hal ini adalah hak pribadinya yang tidak dapat dipaksakan.⁴

Agar suatu gugatan tidak sampai diajukan dengan keliru maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan seksama oleh pengadilan bahwa gugatan harus diajukan dengan tepat kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Rumusan dan sistematika gugatan harus tepat menurut hukum dan praktek peradilan, sehubungan dengan masalah rumusan gugatan, saat ini masih banyak ditemukan gugatan yang tidak memenuhi syarat, tidak terkecuali gugatan yang dibuat oleh advokat sekalipun.

Suatu surat gugatan harus jelas dan lengkap karena gugatan merupakan dasar atau bahan yang dijadikan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, duduk persoalan(posita) perkara yang diajukan harus memuat gambaran yang jelas mengenai dasar gugatan, alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta memuat tuntutan(petitum) atau hal-hal yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim untuk dinyatakan kepada para pihak.⁵

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaraan dan Acara Peradilan agama*, h. 185

⁵ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, h 17

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan.

Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam suatu perkara dan harus dinyatakan secara jelas identitas serta hubungan dengan pewaris, karena jika ada ahli waris yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dinyatakan tidak diterima hal ini sudah dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2438/k/SIP/1980 tanggal 22 maret 1982 yang menyatakan bahwasannya dalam gugatan waris, gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena tidak semua ahli waris turut dalam perkara.

Obyek sengketa waris yang berupa tanah juga harus jelas dan sesuai batas-batas dan luasnya, karena gugatan juga tidak dapat diterima jika batas-batas dan luas tanah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan, hal ini juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1382/k/SIP/1973 tanggal 12 Januari 1974.

Gugatan yang diajukan oleh para pihak hendaknya majelis hakim memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak dan tuntutan yang diminta, akan tetapi jika telah mendapat putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama dan para pihak merasa tidak puas akan putusan itu maka para pihak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa Pengadilan Agama.

Jika pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan di Pengadilan Agama sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan dia berwenang untuk

menguatkan putusan, namun jika sebaliknya pengadilan tingkat banding berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkan dan harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya.

Apabila para pihak masih belum merasa puas terhadap putusan pengadilan tingkat banding, maka dapat dilakukannya upaya hukum tingkat kasasi. Pada pemeriksaannya di pengadilan tingkat kasasi(MA) juga bisa terjadi sebagaimana pada pemeriksaan tingkat banding dalam pengadilan tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang dalam duduk persoalannya melainkan hanya memeriksa putusan hakim mengenai hukum, jadi Mahkamah Agung bertugas menguji(meneliti) putusan pengadilan dibawahnya.⁶

Sejalan dengan hal tersebut diatas penulis mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama No.104/Pdt.G/2007/PTA. Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama bangil No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl. tentang gugatan yang dianggap obscur libel dalam perkara sengketa waris.

Berdasarkan putusan tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil. Untuk itu penelitian ini penulis memberinya judul : *“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO 104/Pdt. G/2007/PTA. Sby. TENTANG SENGKETA WARIS YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO 709/Pd. G/2006/PA.Bgl.”*

⁶ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*,h 90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalahnya adalah:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.?

C. Kajian Pustaka

Masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama sesungguhnya sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya tulisan ini dalam skripsi sebelumnya, seperti:

Analisis hukum islam tentang putusan Pengadilan Agama pasuruan No 534/Pdt.G/1995/PA.Pas. tentang pembagian harta waris yang ditulis oleh Ahmad Affandy yang membahas masalah gugatan pembagian harta waris yang telah dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat.

Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara gugatan waris yang ditulis oleh Citra Puspita Sari yang membahas masalah perbedaan dan dasar hukumnya dalam menyelesaikan masalah waris pengganti.

Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang gugatan *obscuur libel* dalam perkara waris (analisis putusan No 446/k/AG/1999) yang ditulis oleh Rosyidatul Fitriyah yang membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscuur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini lebih menfokuskan .tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil karena dianggap gugatannya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), jadi terjadi perbedaan antara skripsi yang sebelumnya yang membatalkan putusan yang dianggap *obscuur libel* yang ternyata hal itu tidak terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dasar hukumnya tentang putusannya terhadap sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil tentang sengketa waris

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat berguna untuk hal:

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata Islam yang berkaitan dengan gugatan kabur(*obscuur libel*) dalam sengketa waris.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gugatan obscuur libel dalam perkara sengketa waris.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Hukum Islam : Hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada khususnya, sedangkan hukum Islam yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah aturan hukum Islam dan ketentuan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan umat Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang sudah menjadi hukum positif KHI, fiqh sunnah serta kaidah fiqhiyah.
2. Putusan : Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa yang mengikata kedua belah pihak, mempunyai kekuatan pembuktian,

dan berkekuatan hukum tetap serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷

3. Pengadilan Agama : Peradilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata Islam.
4. Pengadilan Tinggi Agama : Peradilan tingkat banding yang memeriksa ulang dan memutus kembali perkara dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat berupa menguatkan, memperbaiki dan membatalkan putusan Pengadilan Agama.
5. Sengketa waris : Konflik atau pertengkarannya yang terjadi dalam perkara pembagian dan penguasaan harta waris.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membicarakan metode-metode ilmiah untuk mengadakan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan.

1. Data yang Dikumpulkan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang akan diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan pihak

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h 167

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terlibat dalam perkara tersebut, data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada perkara No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.
- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

2. Sumber data.

a. Sumber data primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama No.709/Pdt G/2006/PA Bgl
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.104/Pdt G/PTA Sby

b. Sumber data sekunder.

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

- 1) Undang-undang No.7 tahun 1989.tentang Peradilan Agama.
- 2) M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.
- 3) R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan.
- 4) Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam.
- 5) Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek.
- 6) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah waris.

3. Teknik Pengumpulan Data Masalah Waris.

a. Studi Dokumentasi

Pada studi ini penulis bisa mempelajari, membaca dan menulis putusan yang berkaitan dengan masalah waris.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara Tanya jawab langsung dengan hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Teknik analisis data.

Setelah pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan baik selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode Deskriptif Verifikatif: yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan waris.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing menjadi beberapa subbab, selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang masalah kewarisan dalam islam, dasar hukum, rukun dan syarat mewarisi, kemudian dilanjutkan dengan masalah gugatan baik mengenai pengertian gugatan, pihak-pihak dalam gugatan, bentuk-bentuk gugatan, prinsip-prinsip gugatan, serta kelengkapan gugatan, kemudian akan dibahas masalah proses pemeriksaan di muka sidang pertama sampai putusan.

BAB III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian terhadap Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV : Pada bab empat ini memuat analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian yang mana hasil analisisnya yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Bangil yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB V : Bab penutup ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam bentuk kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan juga memuat saran-saran.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA NO.104/Pdt G/2007/PTA Sby TENTANG SENGKETA
WARIS YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
NO 709/Pdt G/2006/PA Bgl**

PROPOSAL



Oleh:

Umi Zakiyah
NIM. C01205107

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAHSHIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009**

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN GUGATAN SERTA PROSES

PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG DALAM SENGKETA WARIS

A. KEWARISAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.

Hukum kewarisan Islam itu pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, meskipun corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut mempengaruhi atas hukum kewarisan di daerah itu.

Dalam KHI hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Miras menurut bahasa ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan sesuatu itu lebih umum dari harta meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa warisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang meninggal dunia baik berupa harta atau hak-hak kepada ahli warisnya karena mempunyai sebab-sebab mewarisi.

Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah *nas* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam al-Qur'an sebagian yang mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

Q.S an-Nisa' ayat 7

Q.S an-Nisa' ayat 33

2. Syarat dan Rukun Waris

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup, dalam hukum kewarisan ada tiga syarat:

a. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. menurut Idris Mulyo harta peninggalan merupakan syarat mutlak,⁸ karena jika ada orang yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang ditinggalkan maka belumlah timbul masalah kewarisan dan kewarisan hanya timbul karena kematian.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris baik hak-hak kebendaan berwujud, bernilai atau tidak bernilai, serta kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, misalnya hutang-hutang si pewaris⁹ dengan catatan bahwa hutang si pewaris harus dibayar selagi harta bendanya cukup untuk membayar hutang tersebut.

c. Ahli Waris.

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, h 106

⁹ Ibid, hal 108

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang dalam KHI tercantum dalam pasal 174 dan 175.

3. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Menurut agama Islam mewarisi itu berfungsi untuk menggantikan kedudukan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta yang dimilikinya, suatu kebijakan kalau pengganti ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan dalam kehidupannya.

Namun tidak semua orang dapat memiliki atau menerima harta warisan, hukum Islam telah menetapkan bahwa ikatan atau hubungan yang menyebabkan orang berhak mewarisi atau menerima harta waris itu adalah karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan hubungan *wala*.¹⁰

a. Hubungan Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa¹¹

Perkawinan yang sah menyebabkan adalah hubungan saling mewarisi antara suami dan istri, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun secara administratif.¹²

Oleh karena itu perkawinan yang tidak sah segala bentuknya tidak akan menyebabkan adanya peristiwa hubungan kewarisan.¹³

¹⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h 113

¹¹ *Undang-undang perkawinan di Indonesia*, h 15

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h 35

b. Hubungan Kekerabatan.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.¹⁴

Dasar yang menyebabkan hubungan kekerabatan mendapat warisan adalah firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75

c. Hubungan Wala’

Wala’ oleh syariat Islam digunakan untuk memberi pengertian:

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi).
- 2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian, tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

4. Penghalang dalam Menerima Warisan.

a. Perbudakan.

Para fuqoha’ sepakat bahwasannya hamba sahaya atau budak yaitu, segala apa yang dimilikinya adalah untuk tuannya, maka ia tidak berhak mewarisi agar harta itu tidak berpindah tangan kepada tuannya.¹⁵

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa seorang budak dipandang tidak cakap untuk menguasai harta benda, sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 75¹⁶

¹³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, h 64

¹⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h 116

¹⁵ Ali As-Sabuni, *Ilmu Hukum Waris*, h 34

¹⁶ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h 413

Perbudakan menjadi penghalang kewarisan juga dikarenakan ketika ia berstatus budak, maka status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dikarenakan ia sudah menjadi keluarga asing

b. Pembunuhan Disengaja.

Apabila seorang ahli waris telah membunuh pewarisnya dengan sengaja, maka ia menjadi terhalang untuk menerima warisan. Menurut Imam Malik dan Hambali bahwa pembunuhan sengaja yang dibalas dengan *qisas* atau *diyat* (tebusan nyawa) maka haram baginya untuk menerima waris.¹⁷

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, membunuh dalam hal sebagai penghalang untuk memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik pembunuhannya tidak *mukallaf* atau gila dan sebagainya.

c. Berlainan Agama.

Para Ulama' sepakat bahwa perbedaan agama yang mana pewaris beragama Islam sedangkan yang menjadi ahli waris adalah kafir, maka perbedaan tersebut menjadi penghalang kewarisan.

d. Murtad.

Orang yang murtad tidak dapat mewarisi harta orang muslim, sebagaimana pendapat para fuqoha' bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang murtad,

¹⁷ Ali as-Sabuni, *Ilmu Hukum Waris*, h 35

karena tiada saling mewarisi antara muslim dan kafir, sedangkan setelah murtad(keluar dari agama islam) maka ia menjadi kafir.¹⁸

B. GUGATAN

1. Pengertian Gugatan.

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata di pengadilan harus menggunakan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Dilingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan, yaitu gugatan dan permohonan.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seseorang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang diras melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim.¹⁹

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak tentang dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu.

Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan

¹⁸ Ibid n h 37

¹⁹ Retno Wulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teri dan Praktek*,h 10

2. Pihak-pihak dalam Gugatan.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam perkara waris penggugat adalah orang yang menuntut hak kewarisannya dimuka Pengadilan Agama.

Lawan dari penggugat disebut tergugat, yaitu orang yang dituntut suatu hak kewarisan kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.²⁰

3. Bentuk-bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat(1) Rbg, diantaranya yaitu:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat(1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg.

²⁰ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 56-57

Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.²¹

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi:

1) Identitas para pihak.

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak-pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*..

Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur.²²

2) Fundamentum Petendi atau posita.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 27-28

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, h 194

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya. Ia merupakan esensi gugatan yang menguraikan kejadian yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa.

Dalam perkara waris, posita penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.²³

Posita gugatan harus cakap, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur.²⁴

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Jika hanya sebagai

²³ Ibid, h 195

²⁴ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, h 8

petitum yang sejalan dengan posita, tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak diterima.

M. Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya bahwa jangan memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian petitum menjadi dalih *obscur libel*

Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat, dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

b. Gugatan Bentuk Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat(1) Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal *ihwal* gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan menformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.²⁵

4. Prinsip-prinsip Gugatan.

Prinsip-prinsip dalam membuat gugatan diantaranya yaitu²⁶:

a. Harus ada dasar hukum.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 36

²⁶ Ibid, h 17-23

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

b. Adanya kepentingan hukum.

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

c. Merupakan Suatu Sengketa.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan cermat dan terang.

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang

pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

e. Memahami hukum formil.

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

5. Macam-Macam atau Kriteria Gugatan Kabur.

Gugatan kabur terdiri dari ²⁷:

a. Tidak jelas pihak-pihak yang berperkara (subyek).

Hal ini dapat terjadi pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitasnya yang bisa menyebabkan *error in persona*, kedudukannya dalam perkara tersebut(selaku penggugat, tergugat). Penegasan hubungan hukum yang

²⁷ M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h 16

terjadi antara para pihak, serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.²⁸

b. Tidak jelas obyek sengketa.

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris tanah sengketa yang tidak jelas batas-batas atau luasnya.²⁹

c. Tidak jelas dasar atau landasan hukumnya.

Dapat terjadi dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah satu atau tidak ada, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.³⁰

6. Kelengkapan Gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.³¹

a. Syarat Kelengkapan Umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah :

²⁸ Ibid, h 26.

²⁹ Ibid, h 31

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 118

³¹ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 65-68.

- 1) Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan.
 - 2) Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
 - 3) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
 - 4) Surat gugatan harus bermaterai cukup.
- b. Syarat Kelengkapan Khusus.
- Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

C. PROSES PEMERIKSAAN DIMUKA SIDANG

Pokok-pokok pemeriksaan di muka sidang dalam perkara kewarisan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara perdata yang lain halnya telah diatur dalam HIR dan Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, diantaranya :

1. Penetapan Majelis Hakim.

Setelah gugatan sudah lengkap dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim.

2. Pemanggilan Para Pihak.

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan setelah adanya Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim. Kemudian diberitahukan oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk melakukan panggilan kepada para pihak, saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri yaitu ditempat tinggalnya, apabila tidak bertemu dengan yang bersangkutan sendiri maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pihak yang dipanggil, hal ini tertuang dalam pasal 320 ayat (1) HIR. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana pihak yang dipanggil tersebut berada.³²

3. Tahap-tahap pemeriksaan Perkara Kewarisan.

Pemeriksaan perkara waris dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, karena sidang dinyatakan tertutup untuk umum adalah pada pemeriksaan gugatan perceraian yang tidak dapat dicapai dengan damai, hal ini tercantum dalam Undang-undang N0.7 tahun 1989 pasal 59 ayat (1).

Tahap-tahap pemeriksaan perkara kewarisan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Sidang Pertama.

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 135-137

Setelah hakim memasuki ruang sidang dan membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim menyatakan identitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat, dan menyatakan apakah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan.

Selanjutnya hakim menghimbau agar perkara diselesaikan dengan perdamaian atau secara kekeluargaan dan apabila pihak-pihak yang berperkara menerima maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak bersedia berdamai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh panitera atas perintah Majelis Hakim atau oleh penggugat dan juga bisa oleh kuasanya.

b. Tahap Jawaban Tergugat.

Setelah pembacaan surat gugatan selanjutnya adalah tahap jawaban gugatan yaitu bantahan dan pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat sebenarnya berdasarkan kepada dua hal :

- 1) Jawaban tidak langsung pada pokok perkara yang disebut eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat kepada pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan penggugat karena alasan tertentu.
- 2) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.³³

³³ Ibid, hal 218

Dalam tahapan jawaban gugatan ini tergugat bisa mengajukan gugatan balik (Rekonfensi). Dalam gugatan balik tergugat asal menggunakan sekaligus dalam kesempatan berperkara ini untuk menggugat kembali pada penggugat asal. Perkara rekonfensi diperiksa bersama konfensi dan diputus sekaligus dalam perkara tersebut serta vonis bisa dikemas dalam satu putusan atau dalam dua putusan (pasal 132 HIR).

c. Tahap Replik.

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu lagi untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Apabila ada gugatan balik (rekonfensi) maka dalam tahap ini sekaligus dibacakan jawaban atas rekonfensi.

d. Tahap Duplik.

Pada sidang tahap ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap penggugat dan replik terhadap rekonfensi.³⁴

e. Tahap Pembuktian.

Pada tahap ini para pihak menyatukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa. Dalam pasal 163 HIR dikatakan :

Bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

³⁴ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, h 43

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Dan menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari³⁵:

1) Alat Bukti Surat.

a) Akta Autentik.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang diperintahkan oleh Undang-undang.

b) Akta Dibawah Tangan.

Akta yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan tanpa peran serta pegawai umum, contohnya : surat kuasa yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

c) Surat Biasa.

Surat yang dibuat bukan untuk pembuktian peristiwa, contohnya : KTP, surat keterangan sehat.

2) Alat Bukti Saksi

Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, bahwa semua orang yang cakap .menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian kecuali mereka yang digolongkan tidak cakap menjadi saksi, saksi disini harus mengalami, melihat, dan mendengar sendiri serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya.

³⁵ M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, h 35-44

3) Alat Bukti Persangkaan.

Comment [u1]:

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti).yang terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan Undang-undang.

4) Alat Bukti Pengakuan.

Comment [u2]:

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim dan merupakan alat bukti yang sempurna yang telah diatur dalam pasal 174 HIR.

5) Alat Bukti Sumpah.

Pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengikat sifat kuasa Tuhan.

f. Tahap penyusunan Konklusi

Para pihak yang diperbolehkan mengajukan konklusi kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu Majelis Hakim, pada umumnya.konklusi ini sifatnya tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim bisa meniadakannya.

g. Musyawahar Majelis Hakim

Menurut Undang-undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, .semua pihak yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas izin majelis.

Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh semua Hakim tanpa Panitera sidang dan inilah yang akan dituangkan ke dalam dictum putusan.

h. Pengucapan Keputusan.

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu dalam perkara.

Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak, bagi pihak yang hadir dan menanyakan menerima putusan maka baginya adalah tertutup upaya untuk banding.³⁶

i. Eksekusi.(Pelaksanaan Putusan Hakim)

Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti, pelaksanaanya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa, dalam hal ini pihak yang dimenagkanlah yang mengajukan permohonan.³⁷

³⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 133-134

³⁷ R Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, h 133

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

BANGIL DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- A. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
1. Pengadilan Agama Bangil kelas IB adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sebagian dari Kabupaten Pasuruan, terdiri dari 11 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:
 - a. Kecamatan Sukorejo : Wonokerto, Kenduran, Candibinangun, Lecari, Kalirejo, Dukuhsari, Sebandung, Karangsono, Sukorejo, Glagah Sari, Pakukerto, Lemahbang, Gunting, Mojotengah, Suwayuno, Sukorame, Curahrejo, Kalirejo, Ngadimulyao.
 - b. Kecamatan Gempol : Kejapanan, Legok, Winong, Carat, Karangrejo, Bulusari, Ngerong, Randupitu, Kepulungan, Sumbersuko, Jeruk Purut, Watukosek, Wonosari, Wonosuryo, Gempol, Sumbersuko.
 - c. Kecamatan Pandaan : Banjarkejen, Banjarsari, Tunggulwulung, Nogosari, Kebonwaris, Kutorejo, Pandaan, Petungsari, Sumberejo, Tawangrejo, Kemirisewu, Jogosari, Karangjati, Wedoro, Sebani, Durensewu, Sumbergedang, Plintahan.

- d. Kecamatan Prigen : Watuagung, Jatiarjo, Dayurejo, Sukolilo, Balukandang, Ketanireng, Candiwates, Lumbangrejo, Pecakulan, Ledug, Prigen, Sekarjoho, Sukoreno.
- e. Kecamatan Bangil : Dermo, Gempeng, Kersian, Kauman, Kidul Dalem, Bendomungal, Kolursari, Latek, Kaliejo, Kalianyar, Pogar, Tambaan, Manaruwi, Masangan, Raci.
- f. Kecamatan Beji : Beji, Baujeng, Kenep, Pagak, Glanggang, Sidowayah, Gajahbendo, Ngembe, Kedungboto, Kedungringin, Gunungsari, Cangkring Malang.
- g. Kecamatan Rembang : Oro-Oro Ombo Wetan, Oro-Oro Ombo Kulon, Mojoparon, Pekoren, Pandean, Pejangkungan, Rembang, Kedungbanteng, Orobulu, Sumberglah, Kanigoro, Genengwaru, Siyar, Kalisat, Pajaran, Tamping, Krengih.
- h. Kecamatan Wonorejo : Lebaksari, Karangasem, Kandangdukuh, Karangsono, Rebono, Jatigunting, Wonorejo, Kluwut, Sambisiro, Pakijangan, Cobanblimbing, Karangjatianyar, Tamansari, Wonosari.
- i. Kecamatan Purwosari : Bakalan, Martopuro, Kayoman, Pucangsari, Purwosari, Kertosari, Tedjowangi, Sekarmoyo, Sukodermo, Senongagung, Pager, Sumberejo, Karangrejo, Cendono, Summersuko.
- j. Kecamatan Purwodadi : Pucangsari, Tambaksari, Capang, Semut, Purwodadi, Gajahrejo, Parerejo, Sentul, Jatisari/Penjalinan, Cowek, Lebakrejo, Daawuhan Sengon, Gerbo.

- k. Kecamatan Tutar : Sumberpitu, Ngembal, Tutar, Wonosari, Andonosari, Tlogosari, Kalipucang, Pungging, Gendoro, Blarang, Kayubek, Ngadirejo.
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo surat keputusan Menteri Agama RI No.6 tahun 1980, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No.7 Telp.(031) 5681797. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 589 tahun 1999 Pengadilan Agama se Jawa Timur dibagi dalam tiga klarifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 PA, kelas IB sebanyak 22 PA dan kelas II sebanyak 4 PA, penjelasan wilayah yuridiksi terlampir.
- B. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil
 1. Obyek sengketa dalam perkara sengketa waris (riwayat penguasaan)
 Obyek sengketa dalam perkara sengketa waris Nomor 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl. semula adalah milik DJUBER H. MUKTI yang setelah wafatnya pada tahun 1982 dihibahkan kepada ahli waris yaitu Tergugat yang bernama AROFAH BINTI DJUBER H. MUKTI adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang terletak di Jalan Mujair Kauman Tengah No.230 Bangil, dengan batas-batas tanah :

Utara: tanah Ninik (dulu)

Timur : tanah jalan negara

Selatan : jalan kampung

Barat : tanah P.Nab/Fadil (dulu)

Tanah tersebut terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor.258 tanggal 12-12-1973 seluas 120 meter persegi yang tertulis atas nama DJUBER H. MUKTI.

2. Subyek dalam perkara sengketa waris (ahli waris)

Ahli Waris adalah dua anak dari dua perkawinan antara DJUBER H. MUKTI dan SITI ADANINGRUM (wafat tahun 1940) yang mempunyai anak bernama ASFANI yang kemudian disebut dengan Penggugat, yang memberikan kuasanya kepada advokat Sugianto SH. selanjutnya anak kedua dari perkawinan ketiga antara DJUBER H. MUKTI dengan CHAULA (wafat tahun 1970) yang dikaruniai satu anak perempuan yaitu AROFAH yang kini disebut sebagai Tergugat, keduanya telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari DJUBER H. MUKTI

3. Duduk perkara sengketa waris

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tertanggal 1 Agustus 2006 dengan Nomor 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili serta diputuskan oleh **Drs.H.SARMIN** sebagai Hakim Ketua serta **H.MOH YASIN S.H** dan **Dra.SRIYANI** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Duduk perkara dalam kasus ini adalah seorang laki-laki yang kemudian ditetapkan sebagai Pewaris antara Penggugat dan Tergugat bernama DJUBER H. MUKTI meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan alamat dan batas-batasnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam gugatannya penggugat mengatakan kalau tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tanah sengketa tersebut adalah harta yang sudah dihibahkan oleh almarhum ayahnya dan sudah diterbitkan sertifikat tanah Hak Milik atas nama AROFAH yaitu Tergugat, diuraikan juga bahwa penggugat mengalami kerugian secara financial dan nonfinansial sehingga Penggugat menyatakan jumlah kerugian yang diderita adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mengakibatkan Penggugat memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa gugatan ini diajukan dengan pengajuan alat bukti otentik dan sempurna maka putusan yang mengabulkan gugatan ini harus

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya terdapat upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Dalam jawaban gugatannya Tergugat membenarkan sebagiannya dan menolak sebagiannya yaitu:

Bahwa tidak benar kalau tanah sengketa yang selama ini ditempati oleh Tergugat adalah harta waris yang belum dibagi karena sebenarnya rumah dan tanah tersebut adalah milik Tergugat yang berasal dari hibah Bapak Tergugat (DJUBER H. MUKTI). Dijelaskan juga bahwa Penggugat sebelumnya sudah diberi tanah gudang yang berada di Jalan Dawur dan rumah di daerah Kidul Dalem yang atas persetujuan Penggugat rumah tersebut dijual almarhum Djuber H.Mukti dan sebagian hasil penjualannya yaitu sebesar Rp 3.500.000,- diberikan kepada Penggugat sedangkan rumah yang di daerah Kidul Dalem dijual sendiri oleh Penggugat. Setelah meninggalnya almarhum Djuber H. Mukti harta peninggalan almarhum dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat serta saudara almarhum, dijelaskan Penggugat mendapatkan dipan, almari, meja, kursi, dingklik, dan barang pecah belah lainnya serta uang Rp. 20.000,- sebagai pengganti barang-barang bagian Penggugat yang tidak mau dibawa sedangkan Tergugat mendapatkan kursi makan, almari, dan barang-barang yang tidak dibawa Penggugat, Kejadian seperti ini jelas sudah dianggap cukup adil karena rumah yang ditempati Tergugat yaitu obyek sengketa tidak dibagikan sebagai harta

waris karena dianggap bahwa Penggugat sudah mendapat bagian dari rumah yang di Jalan Kidul Dalem dan tanah gudang di Jalan Dawur yang sudah dijual almarhum atas persetujuan Penggugat.

Atas jawaban Tergugat Penggugat memberikan tanggapan repliknya yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa Penggugat membenarkan adanya pembagian barang-barang yang disebutkan diatas akan tetapi Penggugat menyangkal tentang diberikannya tanah gudang yang di Jalan Dawur, tanah tersebut memang dijual almarhum Djuber H.Mukti dan Penggugat diberi sebagian hasil penjualannya karena tanah tersebut berasal dari ibu Penggugat, sedangkan sisanya dipakai almarhum untuk menikahkan Tergugat.

Tidak dibenarkan juga oleh Penggugat bahwa dia diberi rumah yang ada di Jalan Kidul Dalem karena almarhum tidak pernah mempunyai rumah di daerah tersebut.

Penggugat menjelaskan lagi bahwa mengenai hibah terhadap obyek sengketa kepada Tergugat itu tidak pernah terjadi karena semasa hidup almarhum tidak pernah memberitahukan adanya hibah terhadap tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut masih ada di tangan Penggugat sebagai jaminan atas hutang almarhum kepada Penggugat sebesar Rp. 92.000,- yang sampai saat itu belum juga dilunasi dan hutang tersebut dilakukan almarhum untuk menambah modal usaha.

Dengan tanggapan replik dari Penggugat maka Tergugat memberikan tanggapan dupliknya yaitu:

Tidak dibenarkan kalau tanah yang di Jalan Dawur adalah berasal dari ibu Penggugat karena tanah tersebut adalah milik almarhum yang diperolehnya dari bekerja secara kongsi dengan seorang yang bernama Djawahir, tidak benar adanya hutang almarhum kepada Penggugat karena pada saat itu usaha almarhum sedang maju, dan tidak dibenarkan lagi bahwa sebagian hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk biaya pernikahan Tergugat karena pada waktu itu tergugat sudah menikah dan suami Tergugat bekerja ditempat usaha yang dijual tersebut.

Mengenai pensertifikatan tanah obyek sengketa memang Tergugat tidak melampirkan sertifikat yang telah ada karena pada waktu itu Tergugat tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah bersertifikat, pada waktu itu yang ada hanya petok D dan akta hibah, maka Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut hanya dengan petok D dan akta hibah, ketika Tergugat mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat dari Penggugat, itu setelah terbitnya sertifikat yang baru.

Ditegaskan kembali bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Djuber H. Mukti yang diperoleh dari orang tua almarhum.

Penggugat dalam memperkuat dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Foto copy duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 152/1943 tanggal 16 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan (P.1)
 - b. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik No.81 tahun 1973 (P.2)
Untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat yaitu:
 - a. Foto copy surat permohonan izin hibah Nomor : 593.2193/31/1981 tanggal 10 Juni 1981 (T.1)
 - b. Foto copy akta hibah Nomor: 41/Bgl./1981 tanggal 26 Maret 1981 (T.2)
 - c. Foto copy surat keterangan Nomor: 4/III/1981 tanggal 26 Maret 1981 (T.3)
 - d. Foto copy sertifikat tanah hak milik Nomor: 558 tanggal 17 Nopember 1999 (T.4)
 - e. Foto copy tanda terima penyerahan berkas Nomor: 50/KW/1999 tanggal 20 Juli 1999 (T.5)
- Selain mengajukan bukti otentik berupa surat Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi. Saksi dari Penggugat ada dua orang diantaranya adalah:
- a. H. AKSAN bin ABDUL GHONI ,yang setelah disumpah memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bekerja di rumah bapak Penggugat dan

Tergugat, sebagai tukang kayu, Penggugat dan Tergugat benar anak dari almarhum Djuber H Mukti tapi lain ibu, saksi juga mengetahui bahwa tanah gudang di Jalan Dawur sudah tidak ada karena sudah dijual, Djuber H mukti selain mempunyai rumah di Jalan Dawur juga mempunyai rumah di daerah Kidul Dalem tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul rumah tersebut, saksi juga tidak mengetahui rumah tersebut diwariskan atau dihibahkan, dari kesaksian ini Penggugat menyatakan tidak benar bahwa bapaknya mempunyai rumah di daerah Kidul Dalem sedangkan Tergugat menyatakan tidak benar bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris tersebut, dilanjutkan dengan saksi kedua dari Penggugat adalah:

- b. H.HUSNI bin ABDURROZAK yang memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah isteri saksi bersebelahan dengan rumah Djuber H. Mukti yaitu bapak dari Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui bahwa tanah gudang sudah dijual kepada H.Ismail tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan kapan dijualnya, saksi juga mengetahui tentang pembagian barang bergerak seperti yang dijelaskan sebelumnya yang disaksikan oleh Kyai Mukti dan H. Nur Hasan dan pada waktu pembagian itu saksi melihat Kyai Mukti menunjukkan surat hibah kepada Asfani (Penggugat) tapi Asfani diam saja, dari keterangan

saksi tersebut Penggugat menyangkal mempunyai rumah di daerah Kidul Dalem sedangkan Tergugat menyatakan kebenarannya. Tergugat untuk memperkuat dalil-dalilnya juga mengajukan seorang saksi yaitu :MUHAMMAD MUNIR bin TOHIR yang setelah disumpah memberikan keterangan bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi juga menjelaskan bahwa benar rumah yang jadi obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat, hal itu saksi ketahui ketika saksi bersilaturahmi ke rumah Djuber H. Mukti yang memberitahukan kepada saksi bahwa rumah yang ditempati itu dihibahkan kepada Arofah (Tergugat) sambil menunjukkan surat hibahnya.

Didalam sidang tersebut didengar juga keterangan dari Pejabat Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pasuruan yang bernama NANANG HARIYANTO bin WIJAN SUTEJO, setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa tergugat telah mendaftarkan surat hibahnya.

Setelah itu diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dan ternyata luas obyek sengketa adalah 202 m^2 , bukan 120 m^2 sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan dan dalam akta hibah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah/ rumah A.Jalal

Sebelah Timur : jalan Kabupaten

Sebelah Selatan :jalan kampung

Sebelah Barat : tanah/ rumah H.Saman

Tentang perbedaan luas obyek sengketa tersebut Penggugat mengadakan perubahan mengenai luas obyek sengketa yang semula 120 m² menjadi 202 m² sebagaimana hasil pemeriksaan karena dianggap tambahan tanah dan rumah tersebut termasuk harta peninggalan almarhum Djuber H. Mukti tetapi atas perubahan yang dilakukan oleh penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena dengan adanya perubahan tersebut, meskipun pada kenyataannya tergugat mengakui bahwa tanbahan tersebut benar peninggalan almarhum Djuber H.Mukti.

4. Putusan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menyelesaikan perkara sengketa waris³⁸
Putusan dibuat pada hari kamis, tanggal 15 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1428 H. Selama perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil para pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena itu kemudian dilanjutkan dengan membaca gugatan yang oleh Majelis Hakim dinyatakan terbuka untuk umum.

³⁸ Berkas Putusan Pengadilan Agama Bangil No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl., hal 2-12

Setelah melalui sidang yang panjang, berdasarkan gugatan oleh penggugat, jawaban gugatan, serta replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak berperkara serta setelah melihat bukti-bukti surat atau akta dan keterangan para saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangil mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya dan menyatakan bahwa:

- 1) Menetapkan bahwa penggugat (Asfani binti Djuber H Mukti) dan tergugat (Arofah binti Djuber H Mukti) adalah ahli waris dari almarhum Djuber H Mukti.
- 2) Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Jalan Mujair No.239 Kauman Tengah, Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, seluas 202 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah/ rumah A. Jalal

Sebelah Timur : jalan Kabupaten

Sebelah Selatan : jalan Kampung

Sebelah Barat : tanah/ rumah H.Saman

Adalah harta peninggalan almarhum Djuber H.Mukti yang belum dibagi waris.
- 3) Menetapkan penggugat dan tergugat berhak mendapatkan warisan setengah bagian dari obyek sengketa tersebut diatas.
- 4) Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan penggugat kepada penggugat.

- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 12 Maret 2007.
- 6) Serta membebaskan biaya perkara kepada pengguagt dan tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.642.000,-(satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris diatas adalah³⁹:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211
- c. Pasal 163 HIR
- d. Pasal 181 ayat (1) HIR

Selain dasar hukum yang telah tertulis dalam putusan, hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Sarmin selaku Hakim Ketua juga dikemukakan bahwa tentang perubahan luas obyek sengketa ini adalah setelah dilakukannya pemeriksaan setempat, beliau juga mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, seperti kasus ini yang luas obyek sengketanya memang dilakukan penambahan, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1777 K/Sip/1983 yaitu : hasil pemeriksaan

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Sarmin Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 pukul 09.00WIB

setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas obyek tanah perkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas obyek tanah perkara.⁴⁰

C. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

1. Duduk perkara sengketa waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Perkara sengketa waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 15 Maret 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1428 H dengan Nomor 709/Pdt.G/2006/PA Bgl. Oleh yang semula adalah Tergugat telah didaftarkan permohonan banding, kemudian Tergugat disebut Pembanding, telah didaftarkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2007 dengan Nomor 104/Pdt.G/2007/PTA Sby, dengan pihak Terbanding yaitu yang semula adalah Penggugat. Adapun duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 15 Maret 2007 Nomor 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.788-789

2. Putusan dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara sengketa waris.

Setelah permohonan banding oleh Pembanding dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim terdiri dari **Drs.H.KUSNO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.BAMBANG ALI MUJAHIR** dan **Drs.H MUHAMMAD SHALEH SH,M.Hum.** dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan pada Pengadilan Agama Bangil (seperti yang terlampir dalam putusan) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan Menerima permohonan banding Tergugat atau Pembanding serta **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl dan **Mengadili** sendiri :

1. mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebagian.
2. memutuskan sebagai ahli waris almarhum Djuber H.Mukti adalah:
Asfani binti Djuber H.Mukti (penggugat/terbanding)
Arofah binti Djuber H.Mukti (tergugat/pembanding)
-menyatakan gugatan selebihnya tidak diterima.
3. menyatakan sita jaminan atas barang sengketa dalam perkara diatas yaitu tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mujair 239 Kelurahan

Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tidak sah dan tidak berharga.

4. memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengangkat sita atas barang sengketa tersebut.
5. menghukum penggugat/terbando untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.1.642.000,-(satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara sengketa waris adalah karena pada sidang ke IX penggugat/terbando menyatakan merubah gugatan dari tanah seluas 120 m² sesuai yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 81 atas nama Djuber H.Mukti , menjadi seluas 211 m² sebagaimana hasil pemeriksaan setempat. Terhadap perubahan tersebut tergugat/pembando menyatakan keberatan, karena merugikan tergugat/pembando, dengan adanya perubahan gugatan seperti diatas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dengan melihat pasal 127 Rv yang menyatakan penggugat berhak mengubah atau menambah pokok gugatan (*onderwerp dervordering*) akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang perubahan gugatan yaitu: kapan diadakan perubahan gugatan, apa yang dirubah dan apakah perubahan tersebut merugikan tergugat atau tidak.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dari Mahkamah Agung RI tentang Perubahan dan atau Penambahan Gugatan menyebutkan :

“ Perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir”. Sedangkan dalam perkara diatas penambahan dilakukan pada sidang ke IX, sekalipun kedua pihak hadir yang sesuai dengan BAP tanggal 11 Januari 2007 dan tentang perubahan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat formil diatas.

Penambahan gugatan adalah pada pokok gugatan tersebut yaitu yang semula luas obyek sengketa 120 m^2 menjadi 211 m^2 , penambahan seluas 91 m^2 dianggap Tergugat/Pembanding sangat merugikan,dengan begitu berdasar hal-hal tersebut diatas maka perubahan gugatan dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat formil, maka obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat/Terbanding tetap 120 m^2 hal ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan pada saat itu hingga oleh karenanya gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Secara otomatis gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal, dan sita jaminan yang sudah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bangil harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya harus diangkat.

Sesuai dengan pasal 181 (1) HIR hakim memutuskan semua biaya perkara ditingkat pertama maupun banding dibebankan kepada

Penggugat/terbanding karena dia adalah pihak yang dikalahkan.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris tersebut adalah⁴¹ :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 ayat (1)
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1)
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211
- d. Pasal 127 Rv
- e. Pasal 181 HIR.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Muhammad Shaleh SH,M.Hum Hakim Tinggi PTA Sby pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 pukul 10.15 WIB

BAB IV

ANALISIS

A. **Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Sengketa Waris.**

Setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan keterangan serta alat bukti, baik saksi maupun surat berharga lainnya, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu untuk membatalkan dan mengadili sendiri putusan Pengadilan Agama Bangil.

Beberapa hal pokok putusan Pengadilan Agama Bangil yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah mengenai gugatan yang tidak diterima sehingga mengakibatkan gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), hal ini secara otomatis juga menjadikan sita jaminan yang sudah dilakukan harus diangkat kembali serta dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Menurut hemat penulis, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini memang sangat teliti dalam menerapkan hukum, akan tetapi apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil bukan berarti tidak terarah, hal ini terbukti setelah Hakim Pengadilan Agama Bangil menjelaskan penerapan hukum adalah berdasarkan keadilan, melihat dari proses persidangan yang lama, sangat menyita waktu dan sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, maka putusan ini bisa terjadi karena untuk kebaikan bersama, apalagi permasalahan tambahan luas obyek sengketa telah diakui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) meskipun pada akhirnya Tergugat menyatakan keberatan dengan penambahan tersebut. Mengingat kembali asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang

sangat bertolakan apabila perkara sengketa waris ini akhirnya tidak diterima, hanya karena surat gugatan dianggap kabur (*obscur libel*).

Dalam posita gugatan perkara waris penggugat sudah menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, hubungan hukumnya dengan tergugat, status harta warisan yang digugat benar-benar peninggalan pewaris, serta kenyataan bahwa tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta waris, hanya saja kesalahan dalam penambahan pokok gugatan yaitu perbedaan luas obyek sengketa membuat gugatan ini tidak diterima dan dinyatakan *obscur libel*.

Penulis sangat memahami adanya penerapan hukum formil yang sangat teliti oleh para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena dengan begitu setiap gugatan yang akan dibuat oleh pihak yang berperkara tidak hanya asal-asalan karena semua itu sudah ada aturannya, syarat formil tersebut sangat menentukan diterima tidaknya suatu gugatan, seperti penjelasan M.Yahya Harahap didalam bukunya bahwa jangan memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian petitum menjadi dalih *obscur libel*, hal ini akan mengakibatkan segala hal sudah ditempuh menjadi sia-sia.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Sengketa Waris .

Dalam analisis sebelumnya telah diketahui beberapa hal pokok tentang putusan Pengadilan Bangil yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada dasarnya permasalahan yang muncul adalah karena adanya suatu kesalahan dalam gugatan yaitu penambahan pokok gugatan yang mengakibatkan gugatan itu tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*).

Gugatan yang diajukan bukan hanya harus memenuhi syarat formil seperti yang telah diatur dalam hukum acara perdata, selain itu dalam hukum islam (fiqh) seperti yang ter kutip dalam kitab al-Bajuri “ gugatan harus diajukan dengan terperinci, yakni penggugat harus merinci apa yang digugat”⁴², dengan pernyataan tersebut berarti sudah jelas bahwa dalam membuat gugatannya Penggugat harus benar-benar teliti agar gugatan tersebut tidak membingungkan para hakim yang memeriksa dan tidak juga merugikan pihak Tergugat.

⁴² Al- Bajuri juz 2, hal 230

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Kesimpulan dari penelitian ini sangat penting, agar dapat diambil segala jawaban dari permasalahan yang sudah dibahas serta dianalisis, kesimpulannya adalah :

1. Setiap kali akan berperkara di Pengadilan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat surat gugatan, begitu juga dengan masalah kewarisan, dalam kasus yang diteliti oleh penulis ini adalah tentang *obscuur libel* (gugatan kabur), yang mengakibatkan tidak diterimanya gugatan Penggugat dan dibatalkannya putusan Pengadilan Agama bangil oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

2. Kesimpulan lain adalah

B. SARAN\